

**PEMBERITAHUAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT Asuransi Ramayana Tbk.  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2022 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, dimulai pada pukul 10.18 WIB dengan agenda sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2021 dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021)
2. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2021.
3. Penunjukan akuntan publik.
4. Pengangkatan dan penetapan remunerasi Dewan Pengawas Syariah.

Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Direksi :

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Syahril, S.E.                        | : Direktur Utama & Umum SDM |
| 2. Jiwa Anggara, S.H.                   | : Direktur Pemasaran        |
| 3. Pristiwanto Bani, S.Si., M.M., AAIK. | : Direktur Teknik           |
| 4. Mizwar Rosidi, S.E.                  | : Direktur Keuangan, dan    |
| 5. A.M. Andi Primadi, S.E.              | : Direktur Kepatuhan        |

Dewan Komisaris :

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Dr. A. Winoto Doeriat                | : Komisaris Utama      |
| 2. M. Rusli, S.IP., M.B.A., CIIB.       | : Komisaris Independen |
| 3. Dr. Antonius W. Sumarlin, B.A., M.A. | : Komisaris Independen |

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 230.511.716 (75.75%) dari 304.283.840 jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda rapat yang dibicarakan. Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain atau suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Jumlah Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap agenda rapat adalah sebagai berikut:

No. Agenda Rapat	Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	230.511.716 saham (75.75%) dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	230.511.716 saham (75.75%) dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	230.511.716 saham (75.75%) dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada
4	Tidak ada	230.511.716 saham (75.75%) dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada

**Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :**

1. a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.  
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dalam laporannya Nomor 00595/2.1090/AU.1/08/0154-3/1/IV/2022 tanggal 21 April 2022.  
c. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan jalannya Perseroan sepanjang pengelolaan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Direksi maupun Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2021.
2. a. Menetapkan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2021 sebagai berikut :

(1) Dividen Tunai	(25,76%)	Rp. 16.735.611.200,-
(2) Cadangan Umum	(74,24%)	Rp. 48.221.587.317,-

 b. Membayar Dividen Tunai sebesar Rp. 55,- untuk setiap saham yang bernilai nominal Rp.500,- kepada para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.  
Pembayaran dividen akan dilakukan dengan mengirimkan cek dividen PT Bank Mandiri Cabang Jakarta - Thamrin ke alamat para Pemegang Saham yang berhak dan pembayarannya dilakukan mulai hari Rabu tanggal 27 Juli 2022.  
c. Membayar tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 6% dari laba sebelum pajak dan zakat, sebelum dibebankan tantiem tersebut.
3. Menunjuk kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk memeriksa buku-buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menentukan honorarium atas pelaksanaan jasa audit tersebut.
4. a. Mengangkat Bapak A. Hafifi H. Mustain, Lc., M.A. sebagai Dewan Pengawas Syariah untuk masa jabatan periode 2022-2025 atau terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga pada tahun 2025, dan memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan.  
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan diatas dalam akta yang dibuat di hadapan notaris termasuk pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan, dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

## Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

### 1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

No	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen Tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	01 Juli 2022
2	Ex Dividen Tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	04 Juli 2022
3	Cum Dividen Tunai pada Pasar Tunai	05 Juli 2022
4	Ex Dividen Tunai pada Pasar Tunai	06 Juli 2022
5	Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai	05 Juli 2022
6	Pembayaran Dividen Tunai	27 Juli 2022

### 2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan karenanya Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
- b. Dividen akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif PT KSEI, dividen disampaikan melalui rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen akan disampaikan KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima saldo rekening efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening. Sedangkan untuk Pemegang Saham yang memegang fisik sertifikat saham, maka pembagian dividen dilakukan dengan cara mengeluarkan cek dividen atas nama Pemegang Saham, dan akan dikirimkan ke alamat para Pemegang Saham melalui Biro Administrasi Efek - PT BSR Indonesia.
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut dikecualikan dari obyek pajak jika diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WP Badan DN) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WP Orang Pribadi DN) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun. Bagi WP Orang Pribadi DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WP Orang Pribadi DN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- e. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (*Certifikat of Domicile* atau SKD) dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 kepada KSEI dan BAE selambat-lambatnya tanggal 08 Juli 2022. Jika SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 27 Juni 2022  
PT Asuransi Ramayana Tbk.  
Direksi